



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 671 /KPTS/BPBD/2021

TENTANG

KAWASAN TERTIB PROTOKOL KESEHATAN
DI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Muara Enim terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Tertib Protokol Kesehatan di Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Bencana Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia;
 11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia;
 12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19);

13. Keputusan Bupati Nomor : 298/KPTS/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 460/KPTS/BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 298/KPTS/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Muara Enim Nomor B/2325/VII/2021 perihal Usulan Lokasi Kawasan Tertib Protokol Kesehatan tanggal 7 Juli 2021. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Tertib Protokol Kesehatan di Kabupaten Muara Enim adalah:


1. Kecamatan Muara Enim di jalan jenderal Ahmad Yani (dari Bundaran Air Mancur sampai dengan Jembatan Enim II);
2. Kecamatan Lawang Kidul di jalan Kiemas Desa Tegal Rejo (dari simpang 3 (tiga) balai Desa Tegal Rejo sampai Simpang 3 (tiga) Mandala Kelurahan Tanjung Enim).

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Juli 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
2. Kepala Kepolisian Resor Muara Enim
3. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim
4. Inspektur Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim